



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V RT/RW:000/000, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Dalam hal ini juga bertindak sebagai wali dari anak Tempat/Tanggal Lahir Sukadamai, 24 April 2003, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Tempat Tinggal Dusun V Pasar Serong, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, Tempat/Tanggal Lahir Sukadamai, 02 Juni 1984, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, Tempat/Tanggal Lahir Sukadamai, 24 Juli 1990, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon IV**;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V, Tempat/Tanggal Lahir Sukadamai, 02 September 1996, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, Tempat/Tanggal Lahir Sukadamai, 08 Juli 1998, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun V Pasar Serong, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, Tempat/Tanggal Lahir Sukadamai, 24 April 2003, Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Pemohon VII**;

Yang dalam hal ini menerangkan telah memberikan kuasa, serta telah memilih domisili hukumnya pada Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini **RUSTAM EFENDI., SH. CPCLE**, merupakan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di **KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM BERTUAH (LBH) BERTUAH SERDANG BEDAGAI** dengan alamat di Jln. Sudirman KM. 58 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Email-rustamefendi557@gmail.com HP.0813-7544-2296, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2020, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 12

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh, halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1988 Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suwito Bin Kirahno dan dengan kutipan akta nikah nomor: 22/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 3 Mei 1983 (sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Serdang Bedagai);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai enam orang anak yang bernama;
 - 2.1. laki-laki umur 37 tahun;
 - 2.2. Perempuan umur 36 tahun;
 - 2.3. Laki-laki, umur 30 tahun;
 - 2.4. Perempuan umur 24 tahun;
 - 2.5. Laki-laki umur 22 tahun;
 - 2.6. Laki-laki umur 17 tahun;
3. Bahwa kedua orang tua dari Alm. Alm yang ayahnya bernama Kirahno dan ibunya supiah yang juga merupakan ahli waris dari Alm. Alm telah meninggal dunia;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Alm tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 suami Pemohon I yang bernama Alm, meninggal dunia disebabkan oleh karena sakit, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadamai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dengan No.:18.55.7/474.3/60/VIII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
6. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon telah mengajukan Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di kantor Kepala Desa Sukadamai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai dan diterbitkanlah Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor:18.557/145/569/SD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh, halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
8. Bahwa pada saat suami Pemohon I (Alm. Suwito Bin Kirahno) meninggal dunia, ada meninggalkan harta berupa sejumlah uang dalam Deposito berjangka dan dalam tabungan di beberapa bank, sebagai berikut:
 - 8.1 PT. Bank SUMUT Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi berupa Deposito Berjangka dengan Seri SE Nomor: 020851 rekening nomor: 300.03.01.152358-0. Sejumlah Rp.50.000.000.00,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 8.2 PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi berupa Deposito Berjangka dengan Nomor Seri: PAA 0257426 rekening nomor:0235047703. Sejumlah Rp.50.000.000.00,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 8.3 PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi berupa Tabungan atas nama kode PJKa dengan Nomor Seri:C 5848710 rekening nomor: 0061403000 Saldo Rp.259.526.952.00,-(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
 - 8.4 PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi berupa Tabungan atas nama kode PT.KAI dengan Nomor Seri:C 2522832 rekening nomor: 0061311721 Saldo Rp.64.009.260.00,-(Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - 8.5 PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi berupa Tabungan atas nama dengan Nomor Seri: 0906918 rekening nomor: 0271250825 Saldo Rp.53.382.051.00,-(Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Satu Rupiah);

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh, halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.6 PT. Bank SUMUT Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi berupa Tabungan atas nama dengan Nomor Seri A:567012 rekening nomor:300.02.04.002293-1 Saldo sebesar Rp.19.732.910.00,-(Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah);
- 8.7 PT. Bank SUMUT Tbk. Kantor Cabang Tebing Tinggi berupa Tabungan atas nama dengan Nomor Seri A :62603 rekening nomor: 300.02.03.000513-3 Saldo sebesar Rp.54.306.628.00,-(Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 8.8 PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 0283 Tebing Tinggi berupa Tabungan Britama atas nama dengan Nomor Seri A:10056146 rekening nomor: 0283-01-002043-50-7 Saldo Rp.173.767.036.00,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah);
9. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin menarik/mengambil uang yang ada dalam tabungan dan Deposita berjangka dari peninggalan dari almarhum Alm, namun tidak dapat dilakukan penarikan/transaksi oleh karena tidak ada izin atau putusan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat;
10. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan penarikan Tabungan dan Deposito atas nama almarhum Alm dan untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Pemohon dalam urusan lainnya;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan aquo, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh, halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima dan memeriksa perkara aquo, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para ahli waris dari Almarhum Alm adalah bernama;
 - 2.1. Pemohon I (Istri Alm.);
 - 2.2. Pemohon II (anak kandung Alm.);
 - 2.3. Pemohon III (anak kandung Alm.);
 - 2.4. Pemohon IV (anak kandung Alm.);
 - 2.5. Pemohon V (anak kandung Alm.);
 - 2.6. Pemohon VI (anak kandung Alm.);
 - 2.7. Pemohon VII (anak kandung Alm.);

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan Pemohon yang telah diajukannya pada tanggal 21 Juli 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor: 14/Pdt.P/2020/PA.Srh pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh, halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I telah datang didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 10 September 2020 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai *asas dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dapat mencabut permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari tanggal Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Istiqomah Sinaga, S.H.I

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh, halaman 8 dari 9



Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Srh, halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)